

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 86/MEN.KES/PER/IV/77 TAHUN 1977
TENTANG
MINUMAN KERAS**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

menimbang:

- a. bahwa penggunaan minuman keras dapat menimbulkan gangguan kesehatan, karena itu perlu diatur produksi dan peredarannya;
- b. bahwa hal yang dimaksud dalam huruf (a) tersebut di atas perlu diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan.

Mengingat:

1. Ordonansi Cukai Alkohol Sulingan tanggal 27 Februari 1898 (Staatsblad Tahun 1898 no. 90) sebagaimana kemudian telah diubah dan ditambah;
2. Ordonansi Cukai Bir (Staasblad Tahun 1931 No. 488 dan 489) sebagaimana kemudian telah diubah dan ditambah;
3. Undang-undang No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 131; Tambahan Lembaran Negara Tahun 1960 No. 2068);
4. Undang-undang No. 11 Tahun 1962 tentang Higiene Untuk Usaha-usaha Bagi Umum (Lembaran Negara Tahun 1962 no. 48 Tambahan Lembaran Negara Tahun 1962 No. 2475);
5. Undang-undang No. 2 Tahun 1966 tentang Higiene (Lembaran Negara Tahun 1966 No. 22; Tambahan Lembaran Negara Tahun 1966 No. 2804);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 329/Men-kes/XII/76 tanggal 31 Desember 1976 tentang Produksi dan Peredaran Makanan.

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG MINUMAN KERAS

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. kesehatan adalah kesehatan badan, rokhani dan sosial, sebagaimana disebut dalam Undang-undang no. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan pasal 2;
2. minuman keras adalah semua jenis minuman beralkohol tetapi bukan obat, meliputi minuman keras golongan A, minuman keras golongan B dan minuman keras golongan C;
3. minuman keras golongan A adalah minuman keras dengan kadar etanol (C₂H₅OH) 1% (sate persen) sampai dengan 5% (lima persen);
4. minuman keras golongan B adalah minuman keras dengan kadar etanol (C₂H₅OH) dad 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);
5. minuman keras golongan C adalah minuman keras dengan kadar etanol (C₂H₅OH) lebih dari 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 55 % (lima puluh lima persen);
6. pernyataan persen etanol (C₂H₅OH) adalah persen volume per volume pada suhu 20°C;
7. produsen minuman keras adalah perusahaan yang memproduksi minuman keras;
8. Importir minuman keras adalah pedagang besar minuman keras yang mempunyai izin mengimpor minuman keras;
9. pedagang besar minuman keras adalah perusahaan yang menyalurkan minuman keras kepada penyalur minuman keras;
10. penyalur minuman keras adalah perusahaan yang menyalurkan minuman keras kepada pengecer minuman keras atau penjual minuman keras;
11. pengecer minuman keras adalah perusahaan yang menjual eceran minuman keras golongan B dan C;
12. Penjual minuman keras adalah perusahaan yang menjual eceran minuman keras golongan B dan C untuk diminum di tempat penjualan;
13. Menteri adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

BAB II SYARAT-SYARAT UMUM

Pasal 2

Produsen minuman keras, Importir minuman keras, Pedagang besar minuman keras, penyalur minuman keras, Pengecer minuman keras dan Penjual minuman keras harus mendapat izin tertulis Menteri.

Pasal 3

Untuk mendapatkan izin yang dimaksud dalam pasal 2, yang berkepentingan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan dengan syarat:

- a. Untuk Produsen minuman keras harus memiliki izin industri dari Menteri Perindustrian dan izin dad Menteri Keuangan.
- b. Untuk Importir minuman keras harus memiliki izin impor (TAPPI/TAPPIS) dari Menteri Perdagangan dan izin dari Menteri Keuangan.
- c. Untuk Pedagang besar minuman keras harus memiliki izin pedagang besar dari Menteri Perdagangan;
- d. Untuk Penyalur minuman keras harus memiliki izin pedagang menengah dari Menteri Perdagangan.

- e. Untuk Pengecer minuman keras harus memiliki izin pedagang kecil dari Menteri Perdagangan dan izin dari Menteri Keuangan.
- f. Untuk Penjual minuman keras harus memiliki izin dari Menteri Keuangan dan izin usaha dari Pemerintah Daerah setempat.

Pasal 4

- (1) Surat izin yang dimaksud pasal 2 harus diperbaharui setiap dua tahun.
- (2) Fotokopi surat izin yang disebut dalam ayat (1) harus ditempatkan ditempat usaha sedemikian rupa sehingga mudah dilihat.

Pasal 5

- (1) Untuk pemberian izin yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dipungut biaya yang besarnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan.
- (2) Pungutan biaya yang dimaksud dalam ayat (1) disetor ke Kas Negara sebagai pendapatan Negara.

Pasal 6

Pada surat izin penjual minuman keras seperti restoran, kedai, bar atau tempat lain, dicantumkan pula jam penjualan minuman keras tersebut untuk setiap harinya.

BAB III

PRODUKSI

Pasal 7

Minuman keras harus diproduksi menurut ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Cara produksi yang baik untuk makanan.

Pasal 8

Terhadap bahan baku etanol yang akan digunakan untuk produksi dan terhadap produk akhir sebelum diedarkan harus dilakukan pemeriksaan mutu.

Pasal 9

- (1) Produsen minuman keras harus mengirimkan laporan berkala pada tiap akhir bulan menurut contoh yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan,
- (2) Laporan yang dimaksud dalam ayat (1) dikirimkan ke Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan, dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi setempat.

BAB IV

IMPOR

Pasal 10

Minuman keras yang diimpor harus dikenai sertifikat analisa.

Pasal 11

- (1) Importir minuman keras harus mengirimkan laporan berkala pada tiap akhir bulan menurut contoh yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan.
- (2) Laporan yang dimaksud dalam ayat (1) dikirimkan ke Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan, dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi setempat.

BAB V PEREDARAN

Pasal 12

Produsen minuman keras hanya boleh menjual minuman keras kepada Pedagang besar minuman keras.

Pasal 13

Importir minuman keras hanya boleh menjual minuman keras kepada Pedagang besar minuman keras.

Pasal 14

- (1) Pedagang besar minuman keras hanya boleh menjual minuman keras kepada Penyalur minuman keras,
- (2) Pedagang besar minuman keras harus mengirimkan laporan berkala tiap akhir bulan menurut contoh yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan.
- (3) Laporan yang dimaksud dalam ayat (2) dikirimkan ke Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan, dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen kesehatan Propinsi setempat.

Pasal 15

Penyalur minuman keras hanya boleh menjual minuman keras kepada Pengecer minuman keras atau Penjual minuman keras.

Pasal 16

Pada penyerahan minuman keras golongan C kepada konsumen, Pengecer minuman keras harus mencatat tanggal penyerahan, nama dan alamat penerima, nomor dan tanggal paspor atau kartu penduduk, serta jenis dan jumlah minuman keras yang bersangkutan.

Pasal 17

Lokasi penjualan minuman keras seperti restoran, kedai, bar atau tempat lain untuk diminum di tempat penjualan, tidak boleh berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah atau rumah sakit.

Pasal 18

Pengecualian terhadap ketentuan pasal 12, 13, 14, dan 15 hanya dapat diperkenankan dengan persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan.

BAB VI

LABEL

Pasal 19

Label minuman keras harus memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang "Label dan iklan makanan".

BAB VII

LARANGAN

Pasal 20

- (1) Dilarang memproduksi atau mengimpor minuman keras tanpa izin Menteri.
- (2) Dilarang mengedarkan minuman keras yang mengandung metanol lebih dari 0.1% (satu persepuluh persen) dihitung terhadap kadar etanol (C_2H_5OH).
- (3) Dilarang menjual atau menyerahkan minuman keras kepada anak di bawah umur 16 (enam belas) tahun.
- (4) Dilarang mengiklankan minuman keras golongan C.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 21

Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan atau Pejabat yang ditunjuk olehnya diberi wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

Pengawas yang sedang menjalankan tugas harus selalu membawa perintah tertulis dari Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan atau Pejabat yang ditunjuk olehnya.

BAB IX

PENINDAKAN

Pasal 23

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan perundang-undangan lain, maka pelanggaran terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam pasal-pasal 2, 4, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 dan 20 dapat dikenakan tindakan administrasi berupa penarikan nomor pendaftaran dan tindakan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X ATURAN PERALIHAN

Pasal 24

Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan diberi wewenang menetapkan tahap-tahap pelaksanaan Peraturan ini.

BAB IX PENUTUP

Pasal 25

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Menteri ini, diatur sendiri.
- (2) Hal-hal yang bersifat teknis yang belum cukup diatur dalam Peraturan Menteri ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan.

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 29 April 1977
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
G.A. SIWABESSY